Image not found or type unknown

Desa Jetis

Jalan Gatot Subroto Nomor : 32 53283 085842450542

jetis-nusawungu.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Jetis

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 10:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

Desa Jetis

Jalan Gatot Subroto Nomor : 32 53283 085842450542

jetis-nusawungu.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Jetis

Surat Pengantar Membuat KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Desa dengan membawa Surat Pengantar RT/RW beserta dokumen pendukung lainnya
2. Sampaikan maksud dan tujuan Anda
3. Tunggu sampai petugas selesai memproses permohonan Anda

Waktu Penyelesaian

0

1. Komunikasi dengan pemohon : 2 menit
2. Agenda surat : 2 menit
3. Pembuatan surat pengantar : 2 menit
4. Penandatanganan pimpinan dan cap : 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar KTP

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan permasalahan dapat disampaikan ke Kantor Pemerintah Desa dan diupayakan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 23 Jul 2024 pukul 10:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.